

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi salah satu tulang punggung utama dalam penerimaan negara, sehingga kerap menjadi perhatian baik di tingkat nasional maupun global. Namun, sebagai negara dengan wilayah dan populasi besar, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajaknya dibandingkan dengan sejumlah negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang pendapatan utamanya berasal dari sektor perpajakan, sehingga modal utama negara Indonesia untuk melakukan pembangunan nasional bagi kemakmuran rakyat berasal dari pajak.

Penerimaan pajak negara memang menunjukkan tren peningkatan, namun realisasinya masih belum mencapai target dari pemerintah. Akibatnya, potensi penerimaan pajak belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini tercermin dari data realisasi penerimaan pajak pada periode tahun 2019-2023 berikut ini:

Tabel 1.1 Penerimaan Perpajakan Tahun 2019-2023

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Capaian (Triliun Rupiah)	Capaian
2019	1.786	1.546	87%
2020	1.404	1.285	92%
2021	1.444	1.547	107%
2022	1.784	2.034	114%
2023	1.718	1.869	109%

Sumber: Data diolah 2024

Dari data di atas realisasi penerimaan perpajakan selama 2023 berhasil melampaui target. Artinya, penerimaan pajak melampaui target yang ditetapkan

dalam APBN. Melalui data ini, dapat diobservasi dengan jelas bahwa Direktorat Jenderal Pajak berhasil melampaui target penerimaan pajak yang telah ditentukan, mencerminkan dedikasi dan efisiensi dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Keberhasilan ini tak hanya menjadi prestasi semata, namun juga menciptakan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengingat penerimaan pajak menjadi salah satu pilar utama pendanaan negara untuk pembangunan dan program-program kesejahteraan.

Kegagalan dalam mencapai target penerimaan pajak dapat dipengaruhi berbagai faktor, seperti strategi perusahaan dalam mengatur beban pajaknya. Pengelolaan beban pajak ini muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan antara pihak perusahaan dan pemerintah. Umumnya, langkah ini dilakukan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak, dengan cara tidak sepenuhnya mengungkapkan besaran keuntungan yang sebenarnya (Ramdani & Ana Musdhalifah, 2021). Perusahaan melakukan hal ini karena pajak dianggap beban biaya yang mengurangi laba, sehingga mendorong munculnya keinginan untuk menekan besarnya beban pajak yang harus ditanggung (Abdullah, 2020).

Tax ratio merupakan indikator yang mencerminkan sejauh mana kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Semakin besar jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan, maka semakin tinggi pula nilai tax ratio tersebut. Faktor utama penyebab rendahnya tax ratio di Indonesia salah satunya yaitu praktik penghindaran pajak. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa rasio perpajakan terus menunjukkan tren positif seiring membaiknya kondisi ekonomi pascapandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tahun 2023, tax ratio tercatat 10,21% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 10,39% jika memperhitungkan penerimaan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan terdapat indikasi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak sepanjang periode 2019–2023. Apabila

upaya penghindaran tersebut dilakukan secara aktif menekan beban pajak, maka tindakan ini dapat digolongkan sebagai bentuk agresivitas pajak. Padahal, sebagai entitas yang memiliki kewajiban perpajakan, perusahaan seharusnya memenuhi tanggung jawabnya dengan membayar pajak secara tepat waktu dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Meski demikian, masih banyak wajib pajak yang melakukan bentuk perlawanan terhadap kewajiban pajak secara pasif maupun aktif. Perlawanan pasif terjadi bukan karena niat langsung wajib pajak, melainkan sebagai akibat dari kondisi eksternal di sekitarnya. Faktor-faktor penghambat ini meliputi tingkat pendidikan, struktur ekonomi dan moral masyarakat, serta sistem pemungutan pajak yang belum optimal. Sebaliknya, perlawanan aktif merupakan tindakan langsung yang ditujukan kepada otoritas pajak dengan tujuan menghindari kewajiban perpajakan. Terlihat upaya nyata menghindari pembayaran oleh wajib pajak melalui *tax evasion* (pengelakan pajak), *tax avoidance* (penghindaran pajak), maupun pengabaian kewajiban pajak.

Terdapat perbedaan kepentingan perusahaan dan pemerintah dalam hal perpajakan. Pajak dianggap beban yang mengurangi laba perusahaan, sehingga cenderung berupaya meminimalkannya. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan operasional negara yang terus meningkat setiap tahun.

Penghindaran pajak yaitu strategi menekan jumlah pajak dengan tetap berada dalam koridor hukum perpajakan yang berlaku dengan konsep perencanaan pajak (Santoso & Ning, 2019). Tindakan ini memanfaatkan celah peraturan perpajakan guna mengurangi kewajiban pajak, sehingga memungkinkan perusahaan melakukan transaksi yang terbebas dari beban pajak. Meskipun *tax avoidance* bersifat legal, praktik ini dianggap merugikan negara karena bertentangan dengan tujuan fiskal pemerintah.

Penghindaran pajak oleh perusahaan dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan merekayasa beban serta pengeluaran perusahaan agar objek pajak tampak

lebih kecil. Mengacu Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, perhitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri maupun bentuk usaha tetap didasarkan pada penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya penagihan, perolehan dan pemeliharaan penghasilan tersebut. Selisih antara laba komersial (akuntansi) dan laba fiskal (*book tax differences*) dapat menjadi indikator penting dalam menilai kualitas laba perusahaan.

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi oleh PT. Bentoel Internasional Investama Indonesia (RMBA). Pelaporan tanggal 8 Mei 2019 oleh lembaga *Tax Justice Network* terhadap perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) karena penghindaran pajak melalui PT. Bentoel Internasional Investama. Laporan dari Lembaga *Tax Justice Network*, RMBA melakukan penghindaran pajak menggunakan metode pinjaman intra perusahaan (www.kontan.co.id). Pada periode 2013 hingga 2015, perusahaan mendapatkan pinjaman dari Rothmans Far East BV yang berbasis di Belanda. Namun, RMBA mendapat pinjaman dana sebenarnya dari anak perusahaan grup BAT, Pathway 4 (Jersey) Limited yang berlokasi di Inggris. RMBA diwajibkan membayar bunga pinjaman Rp2,25 triliun atau sekitar USD 164 juta, yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia.

Pinjaman dari Jersey melalui perusahaan Belanda bertujuan terhindar dari pemotongan pajak royalti atas bunga (PPH Pasal 26) yang dikenakan pada penerimaan non-penduduk. Indonesia memberlakukan tarif pajak 20%, karena adanya perjanjian P3B dengan Belanda, tarif pajak menjadi 0%. Akibat penghindaran pajak tersebut, negara mengalami kerugian Rp196 miliar atau USD 14 juta per tahun. (Trihardhani et al., 2024)

Book tax gap, atau *Book Tax Difference*, adalah selisih antara laporan keuangan komersial dan fiskal akibat perbedaan standar akuntansi dan aturan perpajakan. Perbedaan ini menyebabkan ketidaksesuaian dalam perhitungan laba rugi perusahaan dan dapat bersifat permanen atau temporer (Resmi, 2019).

Sebagian pendapatan atau biaya yang diakui dalam akuntansi juga diakui dalam perhitungan fiskal, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan permanen. *Book tax gap* sementara (*temporary book tax differences*) dapat memberikan gambaran fleksibilitas dalam penerapan akrual akuntansi. Penelitian oleh (Ibnu dan Windarti, 2017) mengemukakan *book tax differences* memiliki dampak terhadap *tax avoidance*.

Praktik *tax avoidance* oleh wajib pajak badan tentunya di dorong dan beberapa faktor internal maupun faktor eksternal, diantaranya *book tax gap*, *family ownership*, *transfer pricing*, dan *thin capitalization*. Penelitian oleh (Hidayat & Mulda, 2019) menyatakan *book tax gap* mempengaruhi *tax avoidance*. Hal ini disebabkan pencatatan secara komersil dan perpajakan memiliki dasar yang berbeda, pencatatan secara komersil didasari oleh standar akuntansi sedangkan pencatatan dalam perpajakan didasari oleh ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga terjadinya perbedaan perhitungan laba rugi pada suatu perusahaan (Hidayat & Mulda, 2019). Penelitiannya lainnya dalam penelitian (Alhakim, 2022) menunjukkan *book tax gap* mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan (Oktafiana, 2023) *book tax gap* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faramitha et al, (2020) mengemukakan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan melalui kebijakan pimpinan perusahaan. Keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu dipengaruhi oleh pimpinan yang memiliki karakter tidak sama. Karakter pemimpin perusahaan, yang bisa berupa *risk taker* atau *risk averse*, tercermin dari besarnya risiko yang dihadapi perusahaan (Empiris et al., 2020).

Risiko perusahaan merujuk pada fluktuasi pendapatan, yang dapat diukur memakai rumus deviasi standar. Jika risiko perusahaan tinggi, maka deviasi standar perusahaan juga akan besar. Tingkat risiko ini menggambarkan sikap pimpinan, yaitu terlihat dari kecenderungan menjadi *risk averse* atau *risk taker*. Kebijakan pimpinan perusahaan mengindikasikan karakter mereka dalam hal pengambilan

risiko. Risiko perusahaan yang semakin besar, maka eksekutif cenderung menunjukkan karakter *risk taker*, dan sebaliknya, semakin kecil risiko perusahaan, semakin dominan karakter *risk averse* pada eksekutif. Terkait karakter eksekutif, tanggung jawab perusahaan kepada para pemegang saham mendorong pemilik institusional untuk mengawasi agar manajemen mengambil keputusan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan para pemegang saham (Romadona & Setiyorini, n.d.).

Penelitian Faramitha et al (2020) memperlihatkan ada hubungan positif antara risiko bisnis dan *tax avoidance*, maknanya peningkatan risiko bisnis sehingga perusahaan lebih cenderung melakukan *tax avoidance*. Namun, semakin rendah risiko bisnis, semakin rendah pula kemungkinan terjadinya *tax avoidance*. Perusahaan dengan risiko bisnis tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak.

Selain itu penelitian (Romadona & Setiyorini, n.d.) menunjukkan bahwa risiko perusahaan terbukti berdampak signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*, yang menandakan bahwa fluktuasi tingkat risiko, baik meningkat maupun menurun, berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh eksekutif sebagai strategi dalam upaya penghindaran pajak.

Selain itu, aktivitas penghindaran pajak juga dipengaruhi sejumlah faktor seperti kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Salah satu indikator kinerja keuangan adalah *leverage*. Menurut Khasanah & Afiqoh (2023), *leverage* ialah rasio keuangan yang memperlihatkan proporsi pendanaan perusahaan dari utang. Selain itu, ukuran perusahaan juga berperan, yang biasanya dilihat dari total aset. Adanya utang akan menimbulkan beban tetap berupa bunga, yang pada akhirnya akan mengurangi laba bersih dan secara otomatis menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. (Wijayawanti dan Merkusiwati, 2017).

Hal tersebut memengaruhi penggunaan utang sebagai sumber pendanaan untuk pembiayaan operasional perusahaan. Dengan demikian, jika utang perusahaan meningkat, artinya pajak yang dibayarkan cenderung lebih kecil. Hasil penelitian

Ariawan dan Setiawan (2017) *leverage* mempengaruhi *tax avoidance* secara positif. Namun penelitian dari (Ardianti, 2019) mengemukakan *leverage* mempengaruhi *tax avoidance* secara negatif. Hasil yang berbeda juga ditemukan dalam penelitian (Dewinta dan Setiawan,2016) yang mengemukakan *leverage* tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Anggraini & Destriana (2022) mengungkapkan *leverage* mencerminkan pemanfaatan dana pinjaman oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan investasi maupun operasional (Hamid & Solikhah, 2017). Perusahaan dengan tingkat utang tinggi akan menanggung beban bunga yang berdampak pada penurunan laba, sebagaimana ditunjukkan melalui rasio *leverage*. Penurunan laba tersebut berimplikasi pada menurunnya kewajiban pajak. Oleh karena itu, *leverage* dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai strategi untuk menekan laba dan mengurangi beban pajak (Rusmana & Tanjung, 2020).

Penelitian Faramitha et al (2020) menunjukkan ada hubungan positif antara *leverage* dan *tax avoidance*, yang berarti semakin tinggi tingkat utang perusahaan, semakin besar kecenderungan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, ketika *leverage* rendah, tingkat penghindaran pajak juga cenderung menurun. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki beban pajak besar cenderung memilih pendanaan melalui utang sebagai strategi untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar.

Penelitian Romadona et al (2020) Variabel *leverage* mempengaruhi terhadap aktivitas *tax avoidance*, sehingga tingkat besar kecilnya utang perusahaan dapat memengaruhi kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, risiko perusahaan juga terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan fluktuasi tingkat risiko perusahaan, baik tinggi maupun rendah, turut memengaruhi keputusan eksekutif dalam merumuskan kebijakan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang dan berbagai penelitian sebelumnya sebagai acuan. Maka dilakukan penelitian berikutnya terutama perusahaan manufaktur periode 2020-2023 sebab pada sektor ini sejumlah perusahaan mengalami perkembangan dan pertumbuhan sangat pesat. Peneliti memilih judul "**Pengaruh *Book Tax Gap*, Risiko Bisnis Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 - 2023**".

1.2 Batasan Masalah

Supaya fokus pada masalah penelitian, maka diberikan batasan permasalahan seperti data laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2023 untuk mengukur *Tax Avoidance*, *Book Tax Gap*, Risiko Bisnis Dan *Leverage*.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana *Book Tax Gap* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023?
2. Bagaimana Risiko Bisnis berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023?
3. Bagaimana *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023?
4. Bagaimana *Book Tax Gap*, Risiko Bisnis Dan *Leverage* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menemukan bukti empiris antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh *Book Tax Gap* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.
2. Untuk menguji pengaruh Risiko Bisnis terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.
3. Untuk menguji pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.
4. Untuk menguji pengaruh *Book Tax Gap*, Risiko Bisnis dan *Leverage* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai kinerja keuangan dan praktik penghindaran pajak dengan beberapa faktor determinannya.

2. Manfaat Praktis

1. Instansi

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi dasar mengambil keputusan bagi perusahaan manufaktur dimasa depan.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian berikutnya terkait *tax avoidance*.

3. Calon Investor

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan apabila investor ingin berinvestasi ke perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi.

